

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan penyempurna ibadah orang muslim yang diberikan oleh Allah Swt, pernikahan juga menjadi sarana bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa. Dalam ikatan pernikahan, terdapat nilai-nilai spiritual dan sosial yang memungkinkan pasangan suami istri mencapai ketenangan hati, ketentraman jiwa, serta menjaga kehormatan diri. Pernikahan, dalam pandangan Islam, bukan sekadar hubungan fisik antara dua individu, melainkan sebuah institusi yang agung di mana setiap pasangan diajarkan untuk saling melindungi, mendukung, dan membina keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai yang dianjurkan dalam syariat agama Islam.¹

Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari bentuk penjagaan kesucian diri manusia dan merupakan bentuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Melalui pernikahan, seseorang mampu menyalurkan kebutuhan emosional dan biologisnya dengan cara yang halal, sekaligus membentuk generasi yang taat kepada Allah. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya berperan dalam membangun kehidupan yang penuh berkah

¹ Muhammad Idris, “Kedudukan pernikahan dalam Islam, pengertian dan rukunnya” <https://muslim.or.id/71772-fikih-nikah-bag-1.html>, diakses 19 September 2024 pukul 23.05 WIB.

Di dunia, tetapi juga menjadi jalan untuk memperoleh ridha Allah dan meraih pahala di akhirat. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Az

zariyat(51:49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az Zariyat (49)²

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah ciptakan manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan menjadi pelengkap dan mengingat akan kebesaran Allah Swt. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyerupai-Nya dan Dialah sang Maha Pencipta segala sesuatu, maka dengan hal tersebut bertauhidlah.

Pada dasarnya manusia menikah untuk tujuan agar kehidupan keluarganya bisa sakinah, mawadah, warohmah. Namun, dalam perjalanan hidup berumah tangga, tidak selalu tercapai kehidupan yang ideal sebagaimana di impikan. Berbagai tantangan, seperti tidak memenuhi kewajiban terhadap keluarga, perbedaan karakter, permasalahan beda pendapat, ekonomi, serta pengaruh lingkungan dan ketergantungan gadget, sering kali menjadi sumber pertengkaran dalam rumah tangga.³

² Qur'an Kemenag, Az Zariyat ayat 49” dalam <https://quran.kemenag.go.id/> di akses 27 April 2025

³ Muhammad Al-Baqir, “Menyingkap hakikat perkawinan diterjemahkan dari kitab *Adab an Nikah karya Al-Ghazali*“(Bandung: Penerbit Karisma,1997),hal. 52 – 62.

Pertengkaran atau perdebatan antara suami istri kadang bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik oleh kedua belah pihak. Tetapi ada kalanya permasalahan tidak bisa diselesaikan hingga masalahnya semakin berlarut larut hingga bisa menimbulkan perceraian. Permasalahan atau pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bagian dari fenomena yang disebut dengan *shiqaq*.

Secara etimologi, *shiqaq* berarti perselisihan. Namun, dalam konteks istilah dan terminologi, *shiqaq* mengandung pengertian bahwa rumah tangga yang dijalin oleh antara suami dan istri mengalami krisis mendalam. Dalam banyak kasus, krisis tersebut ditandai oleh pertengkaran terus-menerus yang tak kunjung selesai bagi kedua belah pihak. Adapun dalam hukum fiqih, yang dimaksud *shiqaq* adalah perselisihan yang memaksa kedua belah suami dan istri untuk mencari solusi ke dua orang penengah atau hakam yaitu dari pihak suami dan dari pihak istri.⁴ Dapat dikatakan bahwa *shiqaq* terjadi jika mayoritas kebutuhan fisik dan emosional antara suami dan istri selama pernikahan tidak dapat dipenuhi sehingga menciptakan konflik yang terus menerus. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.An Nisa' ayat 35

وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

⁴ Kamal Muchtar, "Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan", (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hal. 173.

Artinya: “Dan jika dikhawatirkan ada persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang penyelesaian permasalahan rumah tangga bila dikhawatir akan terjadi syiqaq atau persengketaan yang kemungkinan besar akan membawa perceraian antara keduanya, maka perlu adanya penengah untuk membantu penyelesaian permasalahan yang ada. Baik itu penasehat dari kalangan keluarga suami atau istri, mediator maupun konselor.

Mediator atau konselor merupakan lembaga yang membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pasangan suami istri di mana mereka memberikan nasehat serta solusi-solusi agar tidak sampai pada titik perceraian. Konseling keluarga sakinah yang dibuka di Malang ini memiliki fungsi yaitu salah satunya sebagai pemberi solusi, penengah penasehat, pembimbing, dan mediator bagi keluarga, baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah sehingga mampu mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Yaitu SAMAWA (Sakinah, Mawaddah, Warohmah).

⁵ Qur'an Kemenag, An Nisa (4) : 35” dalam <https://quran.kemenag.go.id/> di akses 27 April 2025

Dari deskripsi singkat di atas maka penulis tertarik untuk meneliti Konseling Keluarga Sakinah di Malang dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Untuk itu penulis akan melakukan penelitiannya, yang berjudul **“Analisis Fenomena Curhat Online di Media Sosial Ummu Haneen Persoalan Rumah Tangga Perspektif *Sadd Dzari’ah*”**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas agar lebih terarah maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik curhat online di media sosial Ummu Haneen dalam menyelesaikan masalah rumah tangga?
2. Bagaimana Fenomena Curhat Online yang Terjadi di Media Sosial Ummu Haneen Persoalan Rumah Tangga Perspektif *Sadd Dzari’ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik curhat online di media sosial Ummu Haneen dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.
2. Untuk menganalisis fenomena curhat online yang terjadi di media sosial Ummu Haneen persoalan rumah tangga perspektif *sadd dzari’ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Melihat berdasar pada beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas serta menjadi acuan yang dapat digunakan oleh peneliti lainnya terkait dengan permasalahan yang sama ataupun dari sudut pandang yang sama mengenai “Analisis Fenomena Curhat Online di Media Sosial Ummu Hannen Persoalan Rumah Tangga Perspektif *Sadd Dzari’ah*” dan penelitian ini bentuk sumbangsih peneliti kepada kampus dan juga prodi Hukum Keluarga Islam untuk menambah kajian tentang *Sadd Dzari’ah*.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah sumber rujukan, pedoman, dan acuan bagi yang membutuhkan.

a. Bagi Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta memberi referensi bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis.

b. Bagi Peneliti

Penulisan ini berguna untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan berfikir peneliti sehingga dapat menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga. Serta membantu peneliti untuk memenuhi nilai tugas akhir.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap agar tulisannya dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam artian dapat menjadi sumber rujukan, acuan dan inspirasi untuk meneliti lebih detail mengenai curhat online maupun hukum dari *sadd dzari'ah*.

d. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sudut pandang baru mengenai perkembangan teknologi serta masukan agar masyarakat dapat memilah dan memilih hal positif dari curhat online di media sosial yang tepat.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua kategori yaitu penegasan Konseptual dan Operasional :

1. Penegasan Konseptual :

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya pengartian yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Fenomena Curhat Online

Fenomena menurut KBBI adalah peristiwa atau kejadian yang bisa disaksikan oleh panca indra dan dapat di diskripsikan secara ilmiah.⁶ Sedangkan curhat online merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan seseorang yang mencurahkan isi hati, keluhan, atau permasalahan pribadi melalui platform digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau forum online. Dalam konteks ini, "curhat" berasal dari istilah "curahan hati," di mana individu yang mengalami masalah atau kegelisahan berbagi cerita atau mencari nasihat dari orang lain di dunia maya. Fenomena ini semakin populer seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana individu dapat berinteraksi dan mencari solusi dari orang lain tanpa perlu bertatap muka langsung.⁷

⁶ Sri Kurnia Hastuti Sebayang, "Fenomena Penggunaan Bahasa Di Kota Binjai Khususnya Di Jalan Teuku Imam Bonjol": Journal of Science and Social Research, volume 1, Nomer 1, Februari,2018, hal.26.

⁷ Yeni Mulati,dkk, "Curhat Yuk! Jangan Pendam Masalahmu" Layanan Konsultasi Online untuk Membantu Problematika Seputar Masalah Remaja, Jurnal Warta LPM Vol.25 No.4, (Oktober,2022) hal.526.

b. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah platform komunikasi yang menyediakan berbagai kemungkinan untuk menciptakan bentuk-bentuk interaksi baru yang lebih dinamis. Melalui media sosial, orang dapat berkomunikasi secara real-time, berbagi informasi, serta membangun hubungan dengan cara yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Kehadirannya telah merubah pola komunikasi tradisional menjadi lebih cepat, terbuka, dan beragam, sehingga menciptakan gaya interaksi yang unik.⁸

c. Profil Ummu Haneen

Ummu Haneen, yang memiliki nama asli Dessy Priana Sari, adalah seorang konselor Keluarga sakinah yang berlokasi di Malang. Sejak tahun 2018, ia membuka layanan konseling dengan fokus pada berbagai masalah rumah tangga, membantu pasangan dalam menghadapi berbagai persoalan pernikahan. Melalui curhat ini dapat membantu orang untuk menyelesaikan masalah dan juga membuat orang yang bercerita menjadi lega karena Sebagian dari isi hatinya dapat diutarakan. Ummu Haneen telah menjadi sumber rujukan bagi mereka yang mencari solusi untuk menciptakan

⁸ Nandy, "Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> diakses 21 September 2024 Pukul 14.23 WIB

keharmonisan dan keberlangsungan keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁹

d. *Sadd Dzari'ah*

Saddu Dzari'ah merupakan sebuah konsep dalam hukum Islam yang bermakna sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan yang dapat mengarah pada hal-hal yang dilarang. Dalam penerapannya, *Saddu Dzari'ah* berarti suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau halal, dapat berubah hukumnya menjadi haram apabila perbuatan tersebut berpotensi menjadi jalan atau sarana yang mengantarkan pada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Jadi, meskipun secara esensial tindakan tersebut tidak dilarang, jika ternyata membawa dampak yang dapat memicu perbuatan haram, maka perbuatan tersebut harus dicegah dan dihindari.¹⁰

2. Penegasan Operasional :

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Analisis Fenomena Curhat Online di Media Sosial Ummu Haneen

⁹ Dessy Priani Sari, Konselor Pernikahan Malang, “*Wawancara Ummu Haneen mengenai Curhat Online di whatsapp persoalan rumah tangga*”, wawancara via chat *Whatsapp* pada tanggal 20 September 2024, Pukul 16.50 WIB.

¹⁰ Ahda Bina, “*Sadd dzari'ah: Pengertian, Contoh, Macam-macam, Kedudukan*”, <https://www.ahdabina.com/saddu-dzariah-pengertian-contoh-macam-macam-kedudukan/> diakses 21 September 2024 Pukul 14.10 WIB.

Persoalan Rumah Tangga Perspektif *Sadd Adzariah*” adalah cara penyelesaian masalah rumah tangga melalui curhat kepada Ummu Haneen dan bagaimana cara Ummu Haneen memberikan solusi atas masalah yang terjadi dan menghindarkan dari permasalahan yang tidak di inginkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak. Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab.

Bagian Utama (Inti) : berisi Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V Pembahasan, Bab IV Penutup.

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka : Berisi tentang gambaran umum terkait teknik yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga melalui

curhat online di media sosial *whatsapp*, yang nantinya diuraikan pengertian analisis fenomena curhat online, media sosial, profil Ummu Haneen, dan *Sadd Adzari'ah*. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian : Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam menganalisis fenomena curhat online pada media sosial dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Di mana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut field research. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait fenomena curhat online di media sosial Ummu Haneen persoalan rumah tangga. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Di mana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara penelitian yang diteliti dilakukan.

BAB V Pembahasan: Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah

didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait fenomena curhat online di media sosial *whatsapp* Ummu Haneen persoalan rumah tangga yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan fenomena curhat online di media sosial Ummu Haneen persoalan rumah tangga, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.

Bagian Akhir : Berisikan lampiran-lampiran (lampiran pertama berisi foto dokumentasi kegiatan observasi, lampiran kedua kartu bimbingan skripsi, lampiran ketiga kartu kendali bimbingan skripsi, dan terakhir biodata penulis)